

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari deskripsi dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis di bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo yaitu transaksi tukar menukar sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan dengan sejumlah uang tertentu yang disepakati, yang dilakukan oleh penjual sekaligus pemilik kepada pembeli yang akan dicantumkan pada produk miliknya.
2. Ditinjau menggunakan hukum Islam, praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan “Depkes RI SP” di desa Simpang kecamatan Parambon kabupaten Sidoarjo merupakan praktik yang memenuhi rukun jual beli namun dari segi syarat jual beli praktik ini tidak memenuhi dimana obyek atau barang yang diperjual belikan haruslah *ma>l mutaqawwim* yakni setiap barang yang bisa dikuasai secara langsung dan boleh diambil manfaatnya sedangkan sertifikat tersebut hanya bisa diambil manfaat tapi tidak dikuasai karena sertifikat tersebut hanya boleh diterbitkan oleh dinas kesehatan untuk satu orang saja tidak

untuk dipindah tangankan, maka jual beli sertifikat tersebut dianggap tidak sah atau haram.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada dinas kesehatan untuk mempermudah pengurusan sertifikat penyuluhan keamanan pangan “Depkes RI SP” agar praktik jual beli sertifikat tersebut tidak terulang.
2. Kepada para pelaku praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan agar lebih mementingkan kemaslahatan umum tidak menghalalkan segala cara untuk kepentingan individu.